

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

A. Akibat Hukum Berupa Lahirnya, Berubahnya, atau Lenyapnya Keadaan Hukum Tertentu

Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya keadaan hukum tertentu dari terbitnya suatu sertifikat tanpa pengukuran yang jelas, batas dan luas tanah tidak dapat dipastikan, menciptakan kondisi hukum yang tidak stabil dan rawan sengketa. Adapun tumpang tindih kepemilikan dan ketidakjelasan batas dimana sertifikat yang tidak sesuai kondisi lapangan menimbulkan keadaan hukum ganda, di mana dua pihak merasa memiliki hak atas bidang tanah yang sama. menurunnya kepercayaan terhadap BPN, ketidakakuratan prosedur oleh BPN menciptakan perubahan dalam persepsi masyarakat terhadap kredibilitas lembaga tersebut. Dan juga meningkatnya tekanan sosial, ketegangan antara pihak yang bersengketa menimbulkan kondisi sosial yang terganggu, tekanan emosional, dan ketidakpastian sosial.

B. Akibat Hukum Berupa Lahirnya, Berubahnya, atau Lenyapnya Hubungan Hukum Tertentu

Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya hubungan hukum tertentu mengakibatkan sertifikat menjadi cacat yuridis, sertifikat yang diterbitkan tanpa pengukuran resmi dapat dibatalkan oleh pengadilan, sehingga hubungan hukum antara pemegang sertifikat dan tanah menjadi batal demi hukum. Para pihak tidak dapat mengelola tanah ketidaksepakatan menyebabkan tidak

berfungsinya hak atas tanah; hubungan hukum dalam pemanfaatan tanah menjadi terputus. Hilangnya nilai manfaat dan nilai ekonomi tanah yang disengketakan tidak dapat dijual, diwariskan, dijaminkan, atau dikelola, sehingga hak dan fungsi ekonomis atas tanah tidak berlaku.

C. Akibat Hukum Berupa Sanksi karena Perbuatan Melawan Hukum

Potensi timbulnya kasus hukum yang berlarut-larut, adanya penerbitan sertifikat tanpa pengukuran dapat dianggap sebagai pelanggaran prosedural yang termasuk perbuatan melawan hukum, dan dapat dikenai sanksi hukum administratif atau perdata, apabila dibawa ke pengadilan.

5.2 SARAN

1. Kepada Bapak Nikolaus Hausufa sebagai pihak yang dirugikan agar dapat mengumpulkan bukti kepemilikan tanah secara sah, seperti surat warisan, kesaksian tokoh adat, serta data historis dari aparat desa, untuk dijadikan pengajuan permohonan pembatalan sertifikat ke Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Timor Tengah Utara dan/atau menggugat secara perdata ke Pengadilan Negeri setempat untuk membatalkan sertifikat yang diterbitkan tanpa pengukuran resmi dan tanpa persetujuan pemilik sah, serta memulihkan hak atas tanah tersebut.
2. Saran kepada Bapak Matias Opat sebagai pemegang sertifikat agar dapat bersikap kooperatif dan terbuka dalam setiap upaya mediasi, serta menyadari bahwa kepemilikan tanah yang diperoleh tanpa dasar hukum yang sah seperti tanpa pengukuran resmi dan tanpa persetujuan pemilik sebenarnya berpotensi menimbulkan konflik jangka panjang, sehingga

apabila terbukti terjadi cacat hukum dalam proses penerbitan, sebaiknya secara sukarela menyerahkan sertifikat tersebut untuk dibatalkan demi menjaga keharmonisan sosial dan keadilan bagi semua pihak.

3. Kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN), disarankan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua sertifikat tanah yang telah diterbitkan, khususnya yang diduga terbit tanpa proses pengukuran resmi. Diperlukan peningkatan kapasitas dan integritas petugas pertanahan agar setiap tahapan pendaftaran tanah, termasuk pengukuran, benar-benar dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam jangka panjang BPN juga perlu mengembangkan sistem digitalisasi data pertanahan untuk meningkatkan transparansi dan menghindari manipulasi data.
4. Kepada Pemerintah Desa dan Aparatur Desa, perlu meningkatkan pengawasan dan keterlibatan dalam setiap proses administrasi pertanahan. Pemerintah desa harus memastikan bahwa setiap penerbitan sertifikat tanah telah melewati prosedur pengukuran dan verifikasi yang sah. Diperlukan pembinaan dan pelatihan hukum kepada perangkat desa terkait pentingnya perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat terhadap tanah, serta kewajiban untuk tidak menandatangani dokumen apapun tanpa kejelasan status tanah dan batas-batasnya.
5. Kepada masyarakat umum, diimbau untuk memahami dan menaati prosedur hukum dalam setiap bentuk pengurusan hak atas tanah. Masyarakat harus lebih aktif meminta kejelasan atas status tanah yang mereka kuasi dan menghindari penggunaan jasa perantara yang tidak

memahami hukum pertanahan. Apabila terjadi sengketa, masyarakat disarankan untuk menempuh jalur hukum formal, baik melalui mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah maupun gugatan ke pengadilan, bukan dengan ancaman atau kekerasan yang dapat memperkeruh situasi.

6. Kepada Lembaga Peradilan, diharapkan diharapkan agar sengketa-sengketa seperti ini diselesaikan secara objektif dan adil, dengan memperhatikan bukti historis kepemilikan, fakta-fakta lapangan, serta prinsip keadilan dan kepastian hukum. Putusan pengadilan harus dijadikan pedoman penyelesaian akhir yang mengikat dan menutup ruang interpretasi yang berlarut-larut, demi menciptakan keadilan substantif bagi para pihak yang bersengketa.